

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 2
HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh
Kadek Nova Adistiya, Nim. 2014101081
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kebocoran data pribadi dalam perspektif perbandingan, (2) mengetahui bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi. Jenis Penlitain yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini didukung dengan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya perbandingan antara *Personal Data Protection Act 2020* (PDPA) milik negara Singapura dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah dalam lingkup regulasi, tujuan pengaturan, definisi data pribadi, ruang lingkup perlindungan, aspek lembaga, dan sanksi yang dikenakan. (2) UU PDP telah mewujudkan 3 indikator *cyber security* yakni *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan) sehingga telah melindungi data pribadi masyarakat Indonesia namun perlu adanya amandemen pada UU PDP dikarenakan masih adanya beberapa pasal yang dapat mengurangi atau malah menghilangkan perlindungan hukum bagi konsumen, Lalu pemerintah juga harus membuat lembaga yang khusus untuk menangani kebocoran data pribadi di Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh Singapura, hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mempermudah pelaporan dan penanganan jika terjadi kebocoran data pribadi. Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data untuk menjamin hak dari konsumen.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, UU PDP, *Personal Data Protection Act 2020*

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST PERSONAL DATA
LEAKAGE BASED ON ARTICLE 16 PARAGRAPH 2 LETTER E LAW
NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION**

By

Kadek Nova Adistiya, Nim. 2014101081

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research aims (1) to find out how legal protection is for consumers regarding personal data leaks in a comparative perspective, (2) to find out what legal remedies are for consumers who experience losses due to personal data leaks. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory and regulatory approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research is supported by legal materials consisting of statutory regulations, journals, articles, literature and scientific papers that are relevant to the subject matter being studied. The results of the research show that (1) there is a comparison between the Personal Data Protection Act 2020 (PDPA) belonging to the Singapore state and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) within the scope of regulation, regulatory objectives, definition of personal data, scope of protection, institutional aspects, and sanctions imposed. (2) The PDP Law has created 3 cyber security indicators, namely Confidentiality, Integrity, and Availability so that it has protected the personal data of the Indonesian people, but there needs to be an amendment to the PDP Law because there are still several articles that can reduce or instead eliminating legal protection for consumers, the government must also create a special institution to handle personal data leaks in Indonesia as has been done by Singapore, this can help the public to make reporting and handling easier if personal data leaks occur. Then there are legal remedies that can be taken for consumers who experience losses due to data leaks to guarantee consumer rights.

Keywords: Personal Data Leak, Article 16 Paragraph 2 Letter E PDP Law, Personal Data Protection Act 2020